

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data dalam *Indische Verslag* menunjukkan, bahwa angka orang berpoligami di Minangkabau tertinggi di Pulau Sumatera. Pada tahun 1931, poligami di Minangkabau tercatat sebanyak 22.953 orang. Sedangkan daerah suku bangsa lain berpoligami tertinggi di seluruh Hindia Belanda adalah Jawa Barat dengan jumlah 29.342, daerah ini menjadi paling tinggi jika dibandingkan dengan Minangkabau karena memiliki penduduk yang padat, sedangkan data yang lainnya pada kisaran puluhan sampai ribuan orang berpoligami.¹ Pada tahun 1935, angka poligami di Minangkabau meningkat dengan jumlah 33.474 orang, jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Sedangkan daerah suku bangsa lain berpoligami tertinggi di seluruh Hindia Belanda pada saat itu adalah Jawa Tengah dengan jumlah 54.533 orang, sedangkan data yang lainnya pada kisaran puluhan sampai ribuan orang berpoligami.²

Data lain ditemukan, pada awal abad ke-20 di Minangkabau ada beberapa daerah dengan jumlah persentase poligami yang tinggi, yaitu : di Agam terdapat 19 %

¹*Indisch Verslag, Monogamie En Polygamie Bij Inlanders En Vreemde Oosterlingen, Batavia: Landsdrukkerij, 1931, hlm. 36.*

²*Indisch Verslag, Monogamie En Polygamie Bij Inlanders En Vreemde Oosterlingen, Batavia: Landsdrukkerij, 1935, hlm. 34.*

laki-laki berpoligami, di Maninjau terdapat 15,7 %, di Batipuah dan Sepuluh Koto terdapat 14,3 %, di Pariaman terdapat 13 % dan di Nagari Sumpur terdapat 45 %.³

Jauh sebelumnya, pada pertiga dekade abad ke-19, pengalaman yang hampir sama juga dikemukakan oleh peneliti Barat seperti Prof. P. J. Veth. Ia mengatakan bahwa poligami merupakan sesuatu yang normal untuk laki-laki beristri dua, tiga dan empat di Minangkabau.⁴ Selain itu, Mr. G. D. Willinck juga mengatakan bahwa laki-laki di Minangkabau memiliki istri dua, tiga dan empat itu hal yang biasa, bahkan seorang perempuan yang berusia 20 tahun sudah menikah lima sampai enam kali.⁵

Poligami sudah menjadi kebiasaan di Minangkabau, Hamka pernah menyebutkan bahwa poligami di Minangkabau itu bukanlah poligami agama Islam, melainkan poligami adat⁶. Hal itu disebabkan karena laki-laki dalam Islam itu ialah kepala rumah tangga, jadi suami dan ayah bagi anak-anaknya. Sedangkan poligami adat Minangkabau, suku anak berlain dengan suku ayah. Karena itulah mudah pula bercerai, sebab meskipun anak banyak, anak itu lebih dekat kepada ibunya dari pada kepada ayahnya. Ketika Islam masuk, poligami adat meminta legitimasi Islam bahwa diperbolehkannya untuk beristri sampai empat orang. Maka diambillah oleh orang Minangkabau alasan-alasan Islam itu untuk menguatkan adatnya. Akibatnya banyak terjadi perceraian, terutama pada ulama yang melakukan poligami. Hal tersebut

³ Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau*, (Padang: Center For Minangkabau Studies Press, 1969), hlm. 47.

⁴ Veth, *Midden Sumatra: Reizen En Onderzoekingen Der Sumatra Expeditie 1877-1879*, (Leiden: E.J. Brill, 1882), hlm.281.

⁵ Willinck, *Het Rechtsleven Bij De Minangkabausche Maleiers*, (Leiden: Boekhandel En Drukkerij Voorheen E.J. Brill, 1909), hlm. 484.

⁶ Poligami adat merupakan poligami yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan jumlah istri tak terbatas.

terjadi karena mereka harus menceraikan salah satu istrinya agar bisa menikah lagi dengan perempuan lain jika jumlah istri sebelumnya sudah empat orang.⁷

Muhammad Radjab juga pernah menceritakan bahwa semasa Kerajaan Minangkabau masih jaya dan kaum bangsawan memegang kendali pemerintahan, berkuasa dan berpengaruh dalam masyarakat, orang-orang yang mempunyai anak perempuan akan berebut menjemput kaum bangsawan menjadi menantunya. Mereka bangga bila suami anaknya seorang datuk atau sutan, supaya keturunan anaknya bukan orang sembarangan. Bagi mereka, menantunya tidak usah memberi nafkah kepada anak perempuannya, asal ia mau datang setiap malam atau jika istri dari suami anaknya banyak, cukup datang kepada anak perempuannya secara bergiliran. Demikianlah selanjutnya sampai datang masanya kaum agama bangkit, yaitu sesudah kaum Paderi berkuasa diawal abad ke-19, yang melumpuhkan kaum pemerintahan dan pengaruh kaum adat. Dalam tahun-tahun sesudah itu berangur-angsur penghargaan umum dari kaum bangsawan kepada kaum agama. Apalagi diajarkan oleh pemuka-pemuka agama bahwa golongan mereka akan berpengaruh besar nanti di akhirat. Pada saat itu masyarakat beralih haluan untuk menjemput kiai-kiai menjadi menantunya.⁸

Sebagaimana dalam kisah Muhammad Radjab bahwa ayahnya seorang guru agama yang sudah mempunyai empat orang istri dan masih banyak yang ingin menjadi istri ayahnya. Pada saat beristri empat tersebut, ayah Muhammad Radjab

⁷ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 24.

⁸ Muhammd Radjab, *Semasa Ketjil di Kampung*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1950), hlm. 202.

menerima perempuan lain dan ia menceraikan istri tuanya. Selain itu, kiai-kiai banyak yang beristri empat atau lebih karena banyak orang yang berkeinginan bermenantu seorang kiai atau orang yang lebih paham ilmu agama. Bahkan kiai tersebut yang sudah mempunyai empat orang istri rela menceraikan istri tuanya agar bisa menikah lagi dan tidak menyalahkan syariat Islam bahwa diperbolehkan beristri empat. Sehingga kiai tersebut ada yang mempunyai istri empat namun jandanya dua puluh.⁹

Alasan lain laki-laki berpoligami di Minangkabau bukan semata-mata hanya karena adat maupun agama, tetapi keinginan pribadi. Poligami adalah simbol prestise bagi laki-laki di Minangkabau, yaitu untuk menunjukkan status dan kelas ekonomi. Pelaku poligami pada umumnya adalah laki-laki dari kalangan bangsawan. Mereka memiliki pandangan bahwa melakukan poligami dianggap sebagai gaya hidup seperti bangsawan.¹⁰

Poligami yang berkembang di Minangkabau menunjukkan pengertian bahwa seksualitas harus diberi tempat yang semestinya di tengah masyarakat. Seksualitas tidak diterjemahkan sebagai aktivitas biologis, kesenangan, dan prokresi belaka, melainkan sesuatu yang terintegrasi kepada pola-pola hubungan sosial, mekanisme proteksi, dan keberlanjutan (*sustainability*) sistem sosial yang berakar pada hubungan kekerabatan. Dalam konteks itu hubungan seksual dimaknai sebagai bagian dari upaya mempertahankan kehidupan yang bercorak komunal, tidak semata-mata untuk dinikmati oleh individu apalagi untuk mempertahankan supremasi laki-laki atas

⁹ *Ibid*, hlm. 203.

¹⁰ Selfi Mahat Putri, *Perempuan Dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Pada Awal Abad ke-20*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), hlm. 110.

perempuan. Sebagai bagian yang fundamental dalam kebudayaan Minangkabau, poligami merupakan sebuah kebiasaan bagi masyarakat Minangkabau. Namun poligami tidak dimaksudkan sebagai mekanisme pendistribusian kekayaan, sebaliknya lebih condong untuk mempertahankan dan mengoptimalkan penggunaan aset-aset keluarga (*paruik* dan kaum) untuk kepentingan anggotanya.¹¹

Sama-sama diketahui, Islam mengubah pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Perempuan yang sebelumnya hanya ditempatkan dalam posisi sebagai objek yang hampir tidak memiliki hak dan peran sosial, ditempatkan kembali pada posisi yang selayaknya. Bahkan dalam Al-quran, ditemukan sekian banyak hadis yang memuliakan perempuan. Salah satunya dalam QS Al-Nisa ayat 34 menyebutkan “bahwa laki-laki itu pemimpin atau penanggungjawab bagi kaum perempuan”. Dengan sendirinya, perempuan di samping sebagai objek juga lebih dipandang sebagai subjek dengan hak-hak dan kewajibannya. Namun yang terjadi di Minangkabau tidak demikian. Laki-laki Minangkabau memakai pernyataan yang ada dalam Islam tentang diperbolehkan berpoligami itu sebagai kepentingan diri sendiri.¹²

Sebagaimana dikemukakan oleh Adriyetti Amir, dalam “*Kaba Rancak di Labuah*” juga dijelaskan usaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, agar suami tidak berpoligami. Selain itu rumah istri adalah tempat tinggal sementara bagi suami, tidak lepas dari perhatian keluarga matrilineal suami itu. Jika dipandang oleh

¹¹ <https://padangkita.com/mendukung-gerakan-poligami-dari-ranah-minang/>, (diakses 24 Februari 2018)

¹² Dr. Nasaruddin, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 15.

keluarga matrilinealnya bahwa suami itu kurang dilayani atau kurang dihargai, keluarga matrilinealnya turut merasa tersinggung dan dapat mencegahnya untuk pulang ke rumah istrinya. Sebaliknya, istri pun mendapat pengajaran dari keluarga matrilinealnya tentang adab bersuami. Istri memberi pelayanan dan penghargaan, suaminya harus berpegang kepada perannya sebagai seorang *sumando*.¹³

Oleh sebab itu masyarakat matrilineal di Minangkabau mempunyai kedudukan, bahwa seseorang sebagai anggota keluarga didasarkan atas garis keturunan ibu. Selain sistem matrilineal, masyarakat Minangkabau juga mewujudkan sistem yang dikenal sebagai matrilokal. Sistem ini terwujud sebagai aturan yang terjadi, apabila sebuah pernikahan berlangsung, pasangan yang baru menikah itu akan tinggal menetap di tempat kediaman keluarga istri. Secara konkrit gejala ini terwujud sebagai rumah gadang, yang mana rumah kaum seorang wanita dengan anak-anak wanitanya. Rumah gadang adalah tempat kediaman suami dari suatu kaum keluarga tertentu. Di atas rumah gadang ini, kedudukan suami menjadi seorang *sumando*.¹⁴

Sumando berasal dari kata “*sando*” yaitu gadai, Karena itu *urang sumando* adalah laki-laki yang sudah tergadai kepada keluarga istrinya. Sementara itu keliru orang yang menyangka, bahwa dengan menggadaikan dirinya, laki-laki tersebut hilang kemerdekaannya. Ia tetap merdeka seperti biasa sebelum menikah dan boleh beristri lebih dari satu tanpa dapat dihalangi oleh istrinya. Ia boleh menceraikan

¹³ Adriyetti Amir, *Kapita Selekt Sastra Minangkabau*, (Padang: Minangkabau Press, 2009), hlm. 97.

¹⁴ Kumpulan Naskah Simposium, *Pengaruh Adat-Istiadat Minangkabau Terhadap Kehidupan Wanita, Dalam Mengembangkan Budaya Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Bunda, 1983), hlm. 8.

istrinya jikalau ia atau keluarga sangat tidak merasa senang dengan kelakuan istrinya atau kelakuan salah seorang anggota keluarga istrinya. Sebaliknya, istrinya boleh pula meminta cerai dengan suminya, jika dia tidak cinta lagi kepada suaminya, atau bilamana pihak keluarganya tidak senang melihat kelakuan menantunya atau kelakuan salah seorang anggota keluarga manantunya.¹⁵

Walau bagaimanapun, sejak awal abad ke-20, poligami yang sering terjadi, semakin mendapat tantangan dari kaum reformis Islam dan kaum cendekiawan yang berpendidikan Barat. Kaum muda Islam, yang memperjuangkan pendidikan dan emansipasi wanita, menasehati laki-laki supaya menekankan syariat yang ketat bagi poligami (misalnya, layanan yang sama bagi istri-istri).¹⁶ Sikap kritis terhadap poligami tetap berlanjut beberapa waktu kemudian sampai akhir pemerintah Hindia Belanda. Kritik dan penentangan terhadap poligami juga disuarakan oleh beberapa kalangan lain, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi sosial kemasyarakatan. Disamping kalangan reformis Islam, juga ada tokoh elit berpendidikan Barat, sikap kritis terhadap poligami itu juga dilakukan oleh secara pribadi seperti Rasuna Said, Romana Kudus dan lainnya. Hal ini juga disuarakan melalui berbagai bentuk dan media.

Penelitian mengenai Poligami dan Anti Poligami di Minangkabau Pada Masa Kolonial menarik dilakukan karena poligami di Minangkabau pada Masa Kolonial

¹⁵ Muhammad Radjab, *Op.Cit*, hlm. 51-52.

¹⁶Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 186.

telah membawa serangkaian dampak terhadap kehidupan sosial di dalam keluarga terutama di dalam kehidupan sosial perempuan. Tulisan mengenai kehidupan sosial memang sudah banyak ditulis, namun jika ada yang menulis tentang poligami itu berbeda dengan tema penulisan dalam tulisan ini. Meskipun nanti ada ditemukan kesamaan judul penulisan, namun dapat dipertanggungjawabkan pembahasan yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas terhadap poligami di Minangkabau pada Masa Kolonial maka muncul ketertarikan untuk menulis poligami. Maka dalam konteks itulah penelitian ini diberi judul "Poligami dan Anti Poligami di Minangkabau Pada Masa Kolonial".

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah mengenai poligami dan anti poligami di Minangkabau pada masa kolonial. Kebiasaan poligami sebagaimana yang ditunjukkan angkanya dalam *Indische Verslag*, telah menjadi masalah sosial dan budaya, hingga menimbulkan pertentangan antara kelompok masyarakat. Batasan temporal penulisan ini adalah pada masa Kolonial. Pada masa ini ditemukan catatan-catatan Kolonial Belanda yang membuktikan bahwa angka poligami tertinggi berada di Minangkabau jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Batasan Minangkabau di sini dijelaskan secara geografis, yang mana terletak antara 00°55' LU, sampai dengan 02°35' LS dan 99°10' BT sampai dengan

101°55' BT (tidak termasuk kepulauan Mentawai).¹⁷ Batasan spasial penelitian ini adalah Minangkabau, khususnya wilayah Sumatra's Westkust.

Untuk mempertajam permasalahan, maka dapat dikemukakan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah sistem sosial dan budaya Minangkabau memberi peluang untuk orang berpoligami?
2. Siapa-siapa yang berpoligami?
3. Bagaimana perlawanan terhadap poligami dan sikap kritis terhadap poligami pada media massa?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan dan bermanfaat untuk :

1. Mengetahui sistem sosial dan budaya Minangkabau memberi peluang untuk orang berpoligami.
2. Mengetahui siapa-siapa yang berpoligami.
3. Menganalisis perlawanan terhadap poligami dan sikap kritis terhadap poligami pada media massa.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian tentang poligami sudah dilakukan oleh para peneliti. Namun, tema yang sama tentang Poligami dan Anti Poligami di Minangkabau Pada

¹⁷ M.D Mansoer, dkk, *Sedjarah Minangkabaoe*, (Jakarta: Bharata, 1970), hlm. 1.

Masa Kolonial sejauh yang diketahui belum ada. Maka untuk itulah penulisan ini dirasa perlu dan penting dilakukan.

Penelitian yang membahas tentang poligami di Minangkabau, dapat ditemukan dari tulisan Veth seorang peneliti barat yang berjudul “*Midden Sumatra: Reizen En Onderzoekingen Der Sumatra Expeditie 1877-1879*”.¹⁸ Ia mengatakan bahwa poligami merupakan sesuatu yang normal untuk laki-laki beristri dua, tiga dan empat di Minangkabau. Penelitian Veth menyinggung tentang perkawinan dan poligami di Minangkabau sehingga dapat membantu dan menjadi pedoman dalam tulisan ini.

Peneliti Barat lainnya juga ditemukan dalam buku Willinck yang membahas tentang poligami di Minangkabau. Buku tersebut berjudul “*Het Rechtsleven Bij De Minangkabausche Maleiers*”.¹⁹ Dalam buku tersebut juga diceritakan bahwa laki-laki di Minangkabau memiliki istri dua, tiga dan empat itu hal yang biasa, bahkan seorang perempuan yang berusia 20 tahun sudah menikah lima sampai enam kali. Tulisan dari peneliti barat ini juga dapat membantu penulisan ini karena sama-sama membahas tentang poligami di Minangkabau.

Selain itu, pembahasan tentang poligami di Minangkabau juga ditemukan dalam tulisan Wannofri Samry dengan judul penulisan “Gagasan dan Aktiviti

¹⁸ Veth, *Midden Sumatra: Reizen En Onderzoekingen Der Sumatra Expeditie 1877-1879*, (Leiden: E.J. Brill, 1882).

¹⁹ Willinck, *Het Rechtsleven Bij De Minangkabausche Maleiers*, (Leiden: Boekhandel En Drukkerij Voorheen E.J. Brill, 1909).

Wartawan Wanita Minangkabau Pada Masa Kolonial Belanda”.²⁰ Di dalam penulisannya itu ia menulis tentang media, yang mana media tersebut mengungkapkan masalah poligami yang terjadi di Minangkabau pada masa kolonial. Tulisan Wannofri Samry ini dapat membantu dalam penulisan ini karena dalam penulisan ini juga menggunakan media surat kabar sebagai bahan rujukan yang membahas tentang poligami di Minangkabau.

Tulisan Arief Budiman yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kawin Batambuah Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Minangkabau Agam Sumatera Barat”.²¹ Dalam tulisannya ini membahas tentang masyarakat Agam yang masih terdapat *kawin batambuah* hingga lahirnya undang-undang perkawinan tahun 1972. Perkawinan tersebut dibahas karena hanya dapat dilakukan secara agama saja, yang mana perkawinan tersebut tentu membawa suatu akibat terhadap anak-anak yang lahir dari *kawin batambuah* dan istri-istri serta harta perkawinannya. Penulisan ini fokus pada masyarakat Agam, sedangkan penelitian yang saya tulis mencakup masyarakat di Minangkabau secara keseluruhan berdasarkan georgafis alam Minangkabau.

Selain itu ada karya dari Iva Ariani yang berjudul “Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak

²⁰ Wannofri Samry, “Gagasan dan Aktiviti Wartawan Wanita Minangkabau Pada Masa Kolonial Belanda”, *Jebat: Malaysian Journal Of History, Politics & Strategy*, Vol. 39 (2), December 2012.

²¹ Arief Budiman, “Analisis Yuridis Terhadap Kawin Batambuah Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Minangkabau Agam Sumatera Barat”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

Perempuan Di Indonesia)”.²² Dalam tulisannya ini membahas tentang sistem matrilineal di Minangkabau serta bagaimana perkawinan di Minangkabau. Selain itu juga dibahas tentang nilai dalam sistem matrilineal tersebut apa pengaruhnya bagi penegakkan hak-hak perempuan di Indonesia. Tulisan Iva Ariani ini dapat menjadi referensi dalam penulisan ini karena poligami dapat dilihat pertama kali dari perkawinan dan sistem matrilineal di Minangkabau.

Muhammad Radjab juga membahas poligami di Minangkabau dalam bukunya yang berjudul “Sistem kekerabatan di Minangkabau”.²³ Dalam buku tersebut, Muhammad Radjab membahas poligami pada bagian sub bab bukunya yang menjelaskan persentase daerah-daerah yang banyak melakukan poligami di Minangkabau. Selain itu ia juga menjelaskan bagaimana penderitaan seorang perempuan korban poligami yang mudah menjadi janda dalam usia yang tergolong masih muda.

Selain itu, dalam buku lain karangan Hamka juga ditemukan pembahasan tentang poligami di Minangkabau. Buku tersebut berjudul “Islam dan Adat Minangkabau”.²⁴ Dalam buku tersebut Hamka mengatakan bahwa poligami di Minangkabau itu bukanlah poligami agama Islam, melainkan poligami adat. Hal itu

²² Iva Ariani, “Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)”, *Jurnal*, Yogyakarta: Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.

²³ Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau*, (Padang: Center For Minangkabau Studies Press, 1969).

²⁴ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 1984).

disebabkan karena laki-laki dalam Islam itu ialah kepala rumah tangga, jadi suami dan ayah bagi anak-anaknya. Sedangkan poligami adat Minangkabau, suku anak berlain dengan suku ayah. Karena itulah mudah pula bercerai, sebab meskipun anak banyak, anak itu lebih dekat kepada ibunya dari pada kepada ayahnya. Ketika Islam masuk, poligami adat meminta legitimasi Islam bahwa diperbolehkannya untuk beristri sampai empat orang. Maka diambil oleh orang Minangkabau alasan-alasan Islam itu untuk menguatkan adatnya.

Kerangka Analisis

Penulisan ini akan mengkaji tentang “Poligami dan Anti Poligami di Minangkabau Pada Masa Kolonial”. Penelitian ini akan menggunakan teori struktural, yang mana teori ini dikembangkan oleh Talcott Parsons dan Robert K.Merton. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Salah satu asumsi dasar yang dimiliki oleh teori ini adalah setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil. Menurut pandangan dari teori struktural, seseorang dapat dipandang sebagai elemen dalam masyarakat. Jaringan hubungan antara seseorang dengan orang lain yang terpola dilihat sebagai masyarakat. Jaringan hubungan yang terpola tersebut mencerminkan struktur elemen-elemen yang relatif mantap dan stabil. Hal tersebut dapat dikatakan mantap dan stabil karena setiap saat dirasakan relatif sama, hampir

tidak berubah. Kalaupun berubah terjadi secara evolusi, berubah secara perlahan-lahan.²⁵

Sebagai analisis, teori struktural akan dihubungkan dengan sistem yang di anut oleh masyarakat Minangkabau yaitu matrilineal. Di Minangkabau sistem matrilineal menjadi sebuah identitas bagi masyarakat. Sistem matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ibu.²⁶ Sistem matrilineal yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau dapat dilihat dari Rumah Gadang. Rumah Gadang Minangkabau merupakan tugu hasil kebudayaan suatu suku bangsa yang hidup di daerah Bukit Barisan yang menjalar di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera bagian tengah.²⁷

Di Rumah Gadang inilah kehidupan keluarga sehari-hari terpusat. Jika seorang perempuan menikah, menurut kebiasaan tradisional ia akan tetap tinggal di Rumah Gadang asalnya. Seorang anak perempuan akan memperoleh satu *bilik* di Rumah Gadang kaumnya dimana ia bisa menerima suaminya. Status seorang suami di atas rumah gadang disebut sebagai *sumando*. *Sumando* adalah laki-laki yang sudah menetap tinggal dengan keluarga istrinya. Jika seorang laki-laki tidak mendapatkan ketidakadilan di rumah istrinya, tidak tertutup kemungkinan laki-laki tersebut akan berpoligami.²⁸

²⁵ *Ibid*, hlm. 170.

²⁶ Selfi Mahat Putri, *Op.Cit*, hlm. 37-39.

²⁷ A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru : Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984), hlm. 171.

²⁸ Muhammad Radjab, *Op.Cit*, hlm. 51.

Secara konseptual, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang. Sedangkan poliandri adalah seorang Istri yang mempunyai suami dua, tiga dan seterusnya. Selain itu, juga ada istilah oligini yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki boleh memiliki beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.²⁹

Kata-kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami adalah seseorang yang mempunyai beberapa orang istri pada saat yang sama. Dalam Bahasa Arab poligami disebut *ta'diduzzaujaat* (berbilangan pasangan). Sedangkan dalam Bahasa Indonesia poligami disebut dengan permaduan.³⁰

Menurut Hamka, poligami di Minangkabau adalah poligami adat. Poligami adat terjadi karena suami dari perempuan di Minangkabau sama sekali tidak boleh ikut campur tangan di dalam rumah istri dan anaknya. Dengan demikian, tiap-tiap suami atau *sumando* terhadap istri dan anaknya, menurut pokok adat Minangkabau pada saat itu tidaklah ada tanggungjawab. Atas dasar itulah mudahnya terjadi poligami di Minangkabau pada masa Kolonial.³¹

Poligami Islam adalah poligami yang berlandaskan syariat Agama Islam yang mana diperbolehkan mempunyai istri empat orang. Selain itu, menurut Islam laki-laki

²⁹ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 117.

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.113.

³¹ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 24.

sebagai kepala rumah tangga, menjadi suami dan ayah bagi anak-anaknya dan suami bertanggungjawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya. Setelah datangnya Agama Islam, maka di ambillah oleh orang Minangkabau alasan-alasan Islam itu untuk menguatkan poligami adatnya.³²

Pada kalangan Islam Liberal, termasuk kaum feminis, memandang poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindakan diskriminatif atas perempuan. Bagi Abdullah Ahmed Na'im "poligami" adalah diskriminasi hukum keluarga dan perdata, dengan asumsi yang dia bangun "laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki. Jika An-Naim menganggap poligami, sebagai penindas perempuan, Amina Wadud Muhsin menganggap bahwa poligami sebagai tindakan non Qur'ani dan dianggap upaya mendukung nafsu tak terkendali kaum pria". Lain pula dengan Mahmud Muhammad Thaha mengatakan : "Bahwa poligami bukan ajaran dasar Islam. Dan tidak ketinggalan tokoh Feminis Liberal Indonesia, ikut andil melontarkan penolakan terhadap praktek pernikahan poligami, dengan alasan Nabi melarang keinginan 'Ali berpoligami."³³

Pada masyarakat modern maupun tradisional tidak jarang kita mendengar bahwa banyak perempuan yang telat menikah dengan berbagai alasan, mulai dari karena ingin memiliki suami yang mapan, ingin hidup bebas tidak suka dikekang, terlalu mementingkan karier, sampai dengan karena jodoh belum sampai. Banyaknya

³² Ibid, hlm. 25.

³³ link24share.blogspot.com/2017/02/poligami-dalam-pandangan-liberal-dan.html

permasalahan sosial kemasyarakatan tersebut poligami bisa menjadi salah satu solusinya. Poligami dapat mengurangi jumlah perempuan yang belum menikah. Semakin menurunnya jumlah perempuan yang belum menikah, maka hal ini bisa meningkatkan “nilai” seorang perempuan. Poligami juga bisa dipandang masyarakat sebagai solusi terhadap masalah banyaknya perempuan yang belum menikah di usia 30-an. Selain itu poligami juga dapat memelihara kelangsungan jenis manusia, kejelasan nasib dari seorang anak, keselamatan dari dekadensi moral, serta ketentraman jiwa dan tumbuhnya kasih sayang.³⁴

Dalam pandangan Islam, perempuan adalah mata air kebahagiaan dalam kehidupan sumber kasih sayang dan kelembutan. Perempuan adalah tiang dan rahasia kesuksesan seorang laki-laki dalam kehidupan. Perempuan dapat membangkitkan keberanian dan semangat laki-laki, menambah rasa cinta dan gairah kepada pekerjaan, melahirkan sifat sabar dan tabah, melenyapkan rasa lelah dan letih, membuat tabiatnya yang lembut serta perasaannya halus.³⁵

Meskipun dalam pandangan Islam perempuan demikian, namun jika dalam praktek poligami seorang perempuan lebih cenderung sebagai objek dan tidak memiliki kedudukan setara dengan laki-laki. Poligami menurut para ulama boleh dipraktikkan karena mengacu pada ayat Q.S. 4:3. Namun, poligami dalam pandangan feminis muslim adalah secara eksplisit boleh dilakukan, namun jika

³⁴ Hayani, “Harga Diri, Religiusitas, dan Kesiediaan di Poligami”, *Jurnal Psikologi Indonesia*, vol. 5, no. 3, 2016, hlm. 239-251.

³⁵ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 74.

berpedoman pada ayat tersebut lebih menekankan pada berbuat adil terhadap anak yatim, bukan mengawini perempuan.³⁶

Penelitian ini dibantu oleh analisis media. Media yang digunakan dalam penulisan ini adalah surat kabar yang sezaman dengan topik penulisan ini. Surat kabar yang di pakai untuk menganalisis tulisan ini adalah surat kabar *Soenting Melajoe*, *Soeara Kaoem Iboe Soematera*, dan *Pedoman Masjarakat*. Dalam surat kabar ini terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang poligami.

Selain itu juga ada beberapa novel anti poligami seperti karya Ahmad Damhoeri seperti “Mentjari Djodoh”, “Depok Anak Pagai”. Ada juga novel Marah Rusli dengan judul “Sitti Nurbaya”. Novel-novel ini juga dapat membantu untuk menganalisis tulisan ini.

E. Metode dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.³⁷ Pada tahap Heuristik dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan saya mengunjungi Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Andalas dan Kantor Arsip Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder.

³⁶Abdul Djamil, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 75.

³⁷Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 34.

Untuk sumber primer penulisan ini menggunakan laporan-laporan penting dan koran-koran sezaman seperti *Indische Verslag*, koran Pedoman Masyarakat, *Soeara Kaoem Iboe Soematera*, *Asjraq*, *Soenting Melajoe* dan sebagainya yang berhubungan dengan poligami di Minangkabau.

Untuk sumber sekunder saya menggunakan buku dan karya-karya yang berkaitan langsung dengan penulisan ini, seperti buku yang ditulis oleh Muhammad Radjab yang berjudul “Semasa Ketjil di Kampung”. Dalam buku tersebut Muhammad Radjab menceritakan bagaimana poligami di Minangkabau pada awal abad ke-20. Didalam buku tersebut Muhammad Radjab juga menceritakan tentang ayahnya yang mempunyai banyak istri dan kiai-kiai lainnya yang mempunyai banyak janda.³⁸ Pembahasan berikutnya tentang poligami juga dilakukan oleh Hamka melalui tulisannya yang berjudul “Kenang-Kenangan Hidup”. Dalam buku tersebut Hamka juga menceritakan tentang ayahnya yang berpoligami. Selain itu, Hamka juga bercerita bagaimana istri-istri ayah Hamka bilamana ayahnya tidak di rumah.³⁹

Selain itu saya juga menggunakan sumber-sumber dari situs web *Delpher* untuk menemukan surat kabar atau buku-buku yang berhubungan dengan penulisan ini.

Tahap kedua dari penelitian sejarah ini yang dilakukan setelah mengumpulkan sumber adalah kritik terhadap sumber. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dari sumber-sumber yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga melahirkan

³⁸ Muhammd Radjab, *Semasa Ketjil di Kampung*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1950).

³⁹ Hamka, *Kenang-Kenangan hidup*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

suatu fakta. Kritik ini terdiri dari dua bentuk yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern bertujuan untuk melihat kredibilitas dari isi sumber tersebut. Kritik ekstern bertujuan untuk melihat atau meneliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapan kata-katanya, huruf dan semua penampilan luarnya.

Tahap ketiga setelah dilakukan kritik adalah interpretasi yang berupa penafsiran-penafsiran yang merujuk pada fakta-fakta yang dihasilkan. Pada tahap ini dilanjutkan dengan penafsiran data yang telah dikumpulkan dan dikritik. Dilanjutkan dengan tahap terakhir dari metode penelitian sejarah yaitu penulisan atau historiografi. Pada tahap ini fakta-fakta yang ditemukan dideskripsikan dalam bentuk penulisan yang sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 5 bab yang saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

Bab I dengan bab selanjutnya merupakan satu kesatuan. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi kerangka teoritis dan permasalahan itu terdiri dari, latar belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka analisis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. Pada bab I ini juga menjelaskan latar belakang penulis dalam memilih judul.

Bab II merupakan gambaran umum daerah Minangkabau yang dibagi menjadi empat sub bab pembahasan. Pertama membahas tentang keadaan geografis alam Minangkabau. Kedua membahas tentang pemerintahan dan batas-batas wilayah

Minangkabau. Ketiga membahas struktur sosial dan budaya di Minangkabau dan yang ke empat membahas tentang peran mamak dan kedudukan perempuan di Minangkabau.

Bab III merupakan pembahasan tentang poligami di Minangkabau yang terbagi menjadi tiga sub bab pembahasan. Pertama membahas adat dan poligami di Minangkabau. Kedua Islam dan poligami di Minangkabau. Ketiga pengalaman-pengalam orang berpoligami di Minangkabau.

Bab IV merupakan pembahasan tentang bentuk-bentuk perlawanan terhadap poligami di Minangkabau yang terbagi menjadi empat sub pembahasan. Pertama membahas tentang gerakan reformis Islam pada awal abad ke-20. Kedua membahas tentang perlawanan terhadap poligami yang dibagi kedalam tiga pembahasan sub bab kecil yaitu perlawanan kaum adat, perlawanan kaum agama dan perlawanan kaum perempuan. Ketiga membahas tentang sikap kritis terhadap poligami di Minangkabau pada media masa dan keempat membahas tentang akibat dari poligami terhadap kehidupan sosial dan ekonomi dalam keluarga

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai ringkasan dari hasil penelitian.